

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konseptual

2.1.1 Konflik

Konflik merupakan pertentangan dari kerjasama dimana hal itu merupakan sebuah perjuangan untuk mempertahankan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga. Konflik tumbuh karena keuntungan dan penghargaan yang ada didalam masyarakat sangat terbatas. Keterbatasan ini membuat tujuan-tujuan yang dimiliki oleh tiap individu saling berbenturan. Setiap orang mencoba untuk mengontrol individu yang lain sebanyak yang mereka perlukan untuk meraih kepuasan pribadinya (Poepenoe, 1989,112-113). Koentjaraningrat (1984) mengatakan bahwa konflik merupakan suatu proses atau keadaan dimana dua pihak atau lebih berusaha untuk saling menggagalkan tujuan masing-masing karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak.

Georg Simmel dalam Poepenoe (1989,p.112-113) mengatakan bahwa ada tiga jenis konflik, yaitu: konflik diantara kelompok (*wars between groups*), konflik didalam kelompok (*conflicts within groups*), dan konflik atau benturan moral (*conflicts of impersonal ideals*). Konflik dikatakan dapat dijadikan pengikat orang-orang dalam posisi yang berlawanan kedalam kelompok. Menurut Simmel dalam Habib (2004) semakin tinggi derajat keterlibatan emosional pihak yang terlibat dalam suatu konflik, maka semakin kuat kecenderungan untuk mengarah kepada kekerasan. Simmel mengatakan ada korelasi positif antara solidaritas antar anggota kelompok dengan derajat keterlibatan emosional. Demikian pula ada korelasi positif antara harmoni awal (*pervious harmony*) antar anggota kelompok bertikai dengan derajat emosional mereka. Selanjutnya, semakin suatu konflik dipandang oleh para anggota kelompok dianggap telah merintangai pencapaian tujuan dan kepentingan individu, maka konflik itu cenderung menjadi kekerasan. Akhirnya, semakin suatu konflik dipandang sebagai suatu pencapaian tujuan yang jelas, maka semakin besar kemungkinan-kemungkinan konflik itu menjadi kekerasan (Habib, 2004 p.29).

Konflik antar kelompok disini menurut Bertrand disebabkan karena masing-masing memiliki seperangkat aturan yang mengatur ikatan emosional yang membuatnya unik dan berbeda dari kelompok lain (Bertrand, 2004 p.17)

2.1.2 Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Prakoso dalam Wibowo (1989,p.2) merupakan salah satu tahap penting dalam hidup individu yang mempunyai sifat universal. Williams (1963,p.5) mengatakan bahwa perkawinan adalah persetujuan segala aktivitas seksual yang diakui secara sosial dan bersatunya kegiatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Duvall & Miller (1985, p.4) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial, yang memberikan legalitas terhadap hubungan seksual dan anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Selain itu, perkawinan juga mengandung arti pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Haviland (1985,p.77), perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain, dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak.

Keesing (1992,p.7) menerangkan bahwa perkawinan berfungsi untuk, (a) mengatur hubungan seksual, (b) menentukan kedudukan sosial individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok, (c) menentukan hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah, (d) menghubungkan individu-individu dengan kelompok-kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri, (e) menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga, dan (f) merupakan instrumen hubungan politik di antara individu dengan kelompok.

Dalam banyak masyarakat, perkawinan dan pendirian keluarga dianggap terlalu penting, sehingga tidak dapat diserahkan kepada ulah anak-anak muda. Fungsi perkawinan dalam hal-hal seperti itu sering bersifat ekonomis dan untuk keluarga yang kaya dan berkuasa. Karena persekutuan yang mengandung implikasi politis dan ekonomis yang penting, keputusan untuk kawin tidak dapat diserahkan kepada anak-

anak muda yang berpengalaman (Haviland, 1985 p.88). Pembatasan jodoh yang dilakukan oleh orangtua ini mengakibatkan banyak pasangan yang menempuh jalur pernikahan alternatif.

2.1.2.1 Sistem Perkawinan Alternatif

Proses pemilihan pasangan yang bermaksud untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan adalah hak pribadi individu. Namun, dalam masyarakat pemilihan pasangan masih mengalami campur tangan dari orangtua ataupun keluarga. Orangtua sering menganggap bahwa merekalah yang paling mengetahui jodoh yang tepat untuk anaknya. Sikap orangtua yang seperti itu terutama masih banyak terjadi pada negara yang menganut paham kolektif seperti Indonesia (Triandis, 1995). Menurut Mappiare (1983), proses pemilihan pasangan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu 1) pemilihan pasangan yang dilakukan oleh orangtua, 2) pemilihan yang dilakukan oleh pasangan itu sendiri. Untuk jenis yang pertama masalah sering timbul karena orangtua memaksakan kehendaknya agar anak kawin dengan pilihan orangtua. Untuk yang kedua, masalah dapat timbul apabila ternyata pasangan tidak sesuai dengan standar orangtua, misalnya perbedaan agama, atau status sosial ekonomi antara kedua pasangan.

Ketika perkawinan telah diasosiasikan dengan segala sesuatu yang bersifat politis dan ekonomi yang pada akhirnya mengarah pada pembatasan jodoh, hal ini yang kemudian melahirkan sistem perkawinan alternatif. Perkawinan alternatif sendiri diartikan sebagai jenis perkawinan yang berada diluar kategori perkawinan yang ideal, perkawinan jenis ini hanyalah pilihan (*optional*) bagi mereka yang ingin menikah diluar jenis perkawinan yang dianggap ideal. Perkawinan alternatif antara lain seperti kawin lari (*elopement*), menculik pengantin wanita (*bride theft*) atau kawin paksa (*marriage by abduction*) (Bates, Francis Conant & Ayse Kudat, 1974).

Soerjono Soekanto dan Soelaman Biasane Taneko (1986) membagi jenis perkawinan alternatif menjadi dua yaitu: (1) perkawinan lari bersama (*wegloophuwelijk*), dimana perkawinan ini terjadi karena adanya kesepakatan dan kesadaran diantara kedua belah pihak baik perempuan dan laki-laki untuk melakukan

kawin lari. Perkawinan lari bersama terjadi untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan pihak orangtua dan sanak saudara terutama dari pihak perempuan. (2) perkawinan bawa lari (*schaakhuwelijk*) yaitu membawa lari perempuan dengan cara paksa. Perkawinan bawa lari ini kerap berdampak negatif bagi kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan.

2.1.3 Larian

Larian adalah suatu pelanggaran adat muda-mudi yang dilakukan saat perkawinan adat melalui proses lamaran tidak dapat dilakukan. Larian merupakan suatu hal yang tidak disukai namun boleh dilakukan. Tidak disukai sebab larian menjatuhkan adat atas syarat perkawinan yang seharusnya dilakukan (Ali Imron, wawancara pribadi 29 Januari 2010). Larian sendiri menurut adat Lampung dibagi menjadi dua yaitu *sebambangan* yang dilakukan suka sama suka dan *nekep* atau *nunggang* yang dilakukan atas cara paksa. Dalam peraturan adat Lampung *sebambangan* harus dilakukan dengan cara baik-baik dimana *sebambangan* dilakukan atas keinginan dan persetujuan baik dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki, namun disisi lain ternyata ada prosesi *sebambangan* yang dilakukan dengan cara paksa, dimana pihak laki-laki membawa kabur si perempuan dari rumahnya tanpa persetujuan si perempuan. *Sebambangan* dengan jalan paksa dari pihak laki-laki yang kerap dilakukan dengan ancaman dan kekerasan ini dikenal dengan nama *ditekep*. *Sebambangan* yang dilakukan melalui jalan paksa merupakan sebuah pelanggaran adat yang akan dikenakan sanksi denda dan sanksi adat, menurut adat Lampung *sebambangan* haruslah dilakukan melalui persetujuan si perempuan yang tertuang melalui surat sebelum ia pergi meninggalkan rumah (Erwinto, 2005).

2.2 Studi Tentang Larian

2.2.1 Larian di Berbagai Negara

Jan Brukman (1974) melakukan sebuah penelitian mengenai praktek perkawinan alternatif yang dilakukan oleh masyarakat suku Koya di India Selatan. Dalam tulisannya yang berjudul *Stealing Women Among The Koya of South India*, ia

memaparkan bahwa masyarakat Suku Koya yang merupakan masyarakat pedalaman yang berjumlah sekitar 200.000 jiwa yang tinggal dan menetap di wilayah India bagian selatan tepatnya di sepanjang garis sungai Godavari di kota Madhya dan Andhra Pradesh ini mengenal adanya dua bentuk alternatif dari perkawinan yaitu kawin lari (*elopement*) dan perkawinan melalui cara penculikan (*thieving marriage*) atau yang menurut masyarakat suku Koya disebut dengan *dongatanam pelli*. Kasus perkawinan alternatif yang dilakukan oleh masyarakat suku Koya ini tidak memiliki batasan umur tertentu dan terjadi hampir di setiap wilayah tempat tinggal masyarakat suku Koya. Ada beberapa alasan mengapa perkawinan seperti ini masih terjadi wilayah suku Koya, yaitu : a) merupakan adat istiadat lokal, b) adanya pembatasan jodoh yang terkait dengan pola kekerabatan dan kasta di India, c) ingin menaikkan status, d) rasa cinta yang mendalam.

Peneliti lain yang meneliti hal yang serupa adalah Daniel Bates (1974) dengan tulisan yang berjudul *Normative and Alternative Systems of Marriage among the Yörük of Southeastern Turkey*. Masyarakat suku Yörük mengenal jenis perkawinan alternatif yaitu kawin lari (*elopement*) dan perkawinan yang terjadi melalui proses penculikan atau *kız kaçırma* (*marriage by abduction*). Dari sudut pandang keluarga perempuan, kawin lari atau penculikan dianggap sebagai upaya penyerangan terhadap anggota keluarga. Keluarga dari pihak perempuan bahkan kerap menggunakan kekerasan ketika mereka berhasil menahan si laki-laki, bahkan beberapa ada yang menyebabkan kematian ketika proses penculikan berlangsung. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam kasus pernikahan yang dilakukan dengan cara penculikan atau *kaçırma*, biasanya si laki-laki sebelum melakukan aksinya selalu meminta bantuan teman-teman laki-lakinya yang merupakan orang luar dan bukan bagian dari keluarganya. Teman-teman laki-laki yang dipilih biasanya masih berusia muda dan belum menikah. Segera setelah mengintai sasarannya, si laki-laki beserta teman-temannya ini akan menculik si perempuan dan membawanya ke tempat yang terisolir dimana disana si perempuan akan diperkosa oleh si laki-laki yang nantinya akan menikahinya. Sekali ketika keperawanan si perempuan telah diambil maka segala kemungkinan si perempuan untuk kabur atau menolak pinangan si laki-laki adalah

sangat kecil. Biasanya perempuan akan menurut untuk menikah dan menetap dengan laki-laki yang telah menculiknya karena alternatif untuk dipulangkan dengan keadaan setelah keperawanannya diambil adalah pilihan yang sangat buruk Alasan seseorang melakukan kawin lari atau bahkan menculik perempuan yaitu: a) Jatuh cinta atau *kiz takī ldi*, b) pembatasan jodoh terkait sistem perkawinan, c) harga mahar atau *başlik* yang tinggi.

Anne E Mc Larren (2001) menulis tentang adat *qiangqin* di China dalam tulisannya yang berjudul *Marriage by Abduction in Twentieth Century China*. Pernikahan menurut adat dan tradisi yang berlaku didalam kehidupan masyarakat Cina ditandai dengan adanya negosiasi antara dua keluarga yaitu keluarga pihak laki-laki dan perempuan, dimana negosiasi yang terjadi merupakan negosiasi tentang hadiah apa yang akan diperoleh pengantin perempuan pada saat pernikahan nanti atau mengenai besarnya uang mahar yang akan diperoleh pengantin perempuan nantinya. Semua pernikahan yang terjadi tanpa memakai aturan ini diklasifikasikan sebagai pernikahan inferior atau *inferior marriage*.

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap penduduk di wilayah Nanhui Cina, didapatkan data mengenai pernikahan *Qiangqin* yaitu adanya suatu kebanggaan bagi para pemuda di Nanhui untuk melakukan *qiangqin*. Para pemuda dari Nanhui menganggap bahwa pernikahan melalui cara penculikan tidak melulu harus dikaitkan dengan aksi pemerkosaan, mereka menganggap para pelaku *qiangqin* seperti seseorang yang berhasrat sekali untuk menikah (*dashing*) atau *fengliu*, atau bahkan kerap dianggap sebagai pahlawan (*yingxiong*), dan bukan sebagai perusuh atau biang onar (*liumang*). Dan bagi para perempuan Nanhui adalah kebanggaan jika terpilih oleh salah seorang pemuda untuk diculik. Di daerah Nanhui Cina, pernikahan *Qiangqin* dianggap sebagai jalur pernikahan alternatif yang banyak dilakukan oleh para pemuda miskin untuk menikah tanpa harus melalui protokol pernikahan adat Cina yang mahal dan berbelit. b) Perempuan dalam masyarakat Nanhui tidak memiliki hak untuk menentukan jodohnya yang kelak akan menjadi suaminya. Oleh karenanya banyak pasangan yang bersepakat untuk melakukan

qiangqin agar mereka dapat menjadi suami istri nantinya sebelum si perempuan dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki lain.

Bride Theft and Social Maneuverability in Western Bosnia adalah tulisan dari William G Lockwood (1974) dimana ia menulis tentang praktek penculikan gadis yang dikenal dengan nama *otmičari*. Ia mengatakan bahwa dalam kasus *otmiča* seorang laki-laki mungkin akan membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang teman yang bersenjata untuk menculik seorang perempuan. Mereka mungkin akan bersembunyi atau menunggu dan kemudian menyergapnya ketika si perempuan hendak mengambil air diluar. Atau bahkan menerjang masuk ke rumah si perempuan saat malam hari dan berkelahi dengan kakak laki-laki atau ayah si perempuan sampai si perempuan berhasil diambil paksa. Untuk alasan inilah para penculik lebih memilih menculik perempuan dari sebuah keluarga kecil. Dan bagi sebuah desa, penculikan terhadap seorang perempuan adalah suatu bentuk pencemaran terhadap nama baik sehingga ketika mendengar adanya penculikan maka seluruh warga laki-laki akan mengambil senjata dan berusaha menolong keluarga yang anak perempuannya diculik. Dan bagi para penculik (*otmičari*) adalah suatu hal yang memalukan untuk pulang dengan tangan kosong, dan terkadang pertempuran berdarah kerap tidak terelakan. Sekali penculik telah mendapatkan perempuan incarannya, mereka tidak akan melepaskannya, walaupun itu berarti kematian. Jika si perempuan melawan maka para penculik akan menarik rambutnya dan menggiringnya menggunakan tongkat “seperti sapi digiring ke kandang”. Para penculik ini akan membawa si perempuan kedalam hutan dimana disana mereka telah menyiapkan seorang pendeta (yang juga dipaksa dan diancam) yang akan menikahkan si perempuan dengan laki-laki si otak penculikan ini. Jika warga desa tempat si perempuan berasal mendatangi desa asal si penculik maka ayah dari si penculik akan mengadakan perundingan damai dengan warga desa. Dalam beberapa kasus jika perundingan tidak mencapai titik temu maka keluarga si perempuan akan membakar rumah si penculik sebagai wujud kekesalan dan amarah. Jika keluarga si perempuan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang, maka si penculik harus muncul di pengadilan bersama si perempuan sebelum hakim datang. Untuk menjatuhkan hukuman hakim terlebih

dahulu akan menanyakan apakah si perempuan diambil paksa atau atas keinginan pribadi. Jika diketahui si perempuan diambil secara paksa maka si penculik akan dituntut hukuman pidana. Walaupun si perempuan pergi atas keinginannya pribadi si penculik-pun tetap akan dituntut secara pidana oleh pengadilan.

Dalam beberapa kasus penculikan tidak selamanya posisi perempuan berada sebagai yang tak bersalah (*innocent*). Si perempuan mungkin mendorong si laki-laki untuk melakukan penculikan, Bahkan dalam beberapa kasus orangtua si perempuan ikut serta dalam rombongan penculik, setuju melakukan penculikan untuk menghindari persiapan pernikahan normal yang akan menghabiskan banyak waktu dan biaya, lalu kemudian berpura-pura marah untuk menutupi scenario seolah-olah orangtua si perempuan tidak terlibat.

Sangat besarnya jumlah kasus pernikahan yang melalui proses penculikan atau *otmiča* di Bosnia, yaitu sekitar 25% dari jumlah penduduknya baik muslim ataupun Kristen masih melakukan praktek pernikahan ini. Karena hal ini Bosnia sempat dikatakan sebagai kota perkawinan melalui proses penculikan atau “*original home of bride abduction*”.

Andrew Cherlin dan Aphichat Chamrathirong (1988) melakukan sebuah survey terhadap perempuan yang pernah menikah usia 15-45 tahun yang dilakukan di tiga tempat wilayah berbeda yaitu : desa pusat, daerah mapan di Bangkok, dan daerah pinggiran Bangkok. Berdasarkan hasil survey tingkat pendidikan jenis perkawinan. Dari hasil survey tersebut diketahui sebanyak 84% pelaku kawin lari berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah.

Brian Stross (1974) melakukan penelitian tentang suku *Tzeltal* di dataran tinggi Chiapas Mexico. Dari tulisannya ini diketahui suku maya setempat mengenal adanya adat larian yaitu kawin lari atau *tawaneh ?an* dan perkawinan yang dilalui dengan proses penculikan atau *cakel ?an*.

Secara khusus kawin lari atau *tawaneh ?an* adalah perkawinan alternatif yang diterima secara adat oleh masyarakat Tzeltal, walaupun pernikahan semacam ini beresiko menimbulkan kemarahan di pihak orangtua terutama orangtua di pihak perempuan. Biasanya pasangan yang akan melakukan kawin lari akan bertemu

ditempat yang sudah dijanjikan dan kemudian akan pergi ke tempat kerabat yang menaruh simpati atas mereka selama 2 minggu atau lebih. Setelah jangka waktu tersebut, pasangan ini akan kembali kerumah orang tua si perempuan dan berusaha meredakan emosi dengan membawa berbagai macam minuman dan barang-barang sebagai ganti uang mahar. Biasanya si orangtua tidak memiliki pilihan lain selain menerima mereka. Berbeda dengan kawin lari, pernikahan yang dilalui dengan proses penculikan atau *cakel ?an*, disini calon mempelai perempuan diculik atau diambil secara paksa atau tanpa keinginan pribadi dirinya. Seorang pemuda baik sendiri atau dibantu oleh sekelompok temannya dapat menculik seorang perempuan pilihannya dari rumahnya pada suatu malam, atau ketika ia sedang dijalan ketika ia tidak ditemani oleh pria dewasa. Si laki-laki kemudian membawa si perempuan ke gunung dan memperkosanya. Si penculik dan korbannya kemudian hidup di goa selama beberapa hari atau pergi ke tempat saudara yang bersimpatinya kepadanya dimana ia akan tinggal selama dua minggu atau lebih. Mereka akan kembali ke rumah orangtua si perempuan sambil membawa satu galon rum tradisional dan beberapa hadiah untuk meredakan emosi keluarga si perempuan. Biasanya hadiah akan diterima dan perempuan akan menjadi istri si laki-laki, walau rasa amarah dan dendam pihak keluarga tetap bertahan.

2.2.2 Larian di Indonesia

RH Barnes (1999) seorang etnograf dari Universitas Oxford mengatakan bahwa pada masa lalu di daerah Lamalera, Lembata di Nusa Tenggara Timur ditemukan adanya praktek perkawinan dimana sang mempelai pria akan menculik terlebih dahulu seorang perempuan idaman yang nantinya kelak akan dinikahnya menjadi istri. Ia mengatakan bahwa ketika seorang pria sudah memiliki niatan untuk menikahi perempuan tertentu dan ketika ia menemui adanya perlawanan atau penolakan, maka ia akan menunggu di tempat persembunyian yang tepat dan akhirnya menculik perempuan itu.

Dalam menjalankan usahanya itu si laki-laki telah bersiap untuk cidera atau mengalami luka-luka atas usahanya tersebut. Teman-teman si laki-laki inipun telah

memberi si laki-laki dengan sejumlah minuman keras sehingga ketika si laki-laki telah kembali dari usahanya menculik si perempuan, ia tidak akan merasakan sakit dari cedera yang dideritanya. Saudara atau kerabat si perempuan akan mengejar si penculik sampai ditempat kediaman si laki-laki penculik tersebut dimana disana telah siap teman-teman si penculik yang akan berkelahi melawan kelompok kerabat si perempuan. Setelah si perempuan telah lama berada dalam penyekapan si laki-laki, mungkin beberapa bulan atau tahun keadaan akan mendingin dan kembali tenang dan pada saat itulah pihak laki-laki akan melakukan negosiasi dengan pihak perempuan. Pada saat ini praktek penculikan memang telah dilarang dan sudah mulai ditinggalkan, namun praktek pernikahan dengan cara kawin lari masih digemari dan menjadi salah satu alternatif cara pernikahan yang masih berjalan hingga kini.

Prof. Dr. James Danandjaja mengatakan bahwa dalam tradisi masyarakat Bali dikenal adanya tiga jenis model perkawinan yaitu perkawinan dengan cara meminang (*memadik*), dengan cara bersama-sama melarikan diri (*ngerorod*), dan yang terakhir adalah dengan cara menculik seorang perempuan yang tidak rela dikawin (*melegandang*). Dari ketiga jenis perkawinan itu yang paling digemari adalah *ngerorod* karena bentuk perkawinan semacam itu adalah berdasarkan saling cinta-menyinta adanya (“Upacara Daur Hidup Di Trunyan Bali”).

Ngerorod sendiri merepresentasikan suatu yang sifatnya kompleks, karena pernikahan jenis ini tidak terbatas hanya pada satu golongan atau kelas seseorang saja. *Ngerorod* dapat dan mungkin terjadi diantara dua orang yang berbeda kasta dan melibatkan orang-orang yang berasal dari kasta serta keturunan yang berbeda pula. James A Bonn (1976) menyatakan dalam tulisannya bahwa kawin lari atau *ngerorod* bagi pelakunya dianggap sebagai kemenangan atas rasa cinta. Mereka membentuk suatu ikatan perkawinan atas dasar rasa cinta dan kecocokan.

Di kalangan masyarakat suku Makassar dikenal adanya istilah *annyala* yang diartikan sebagai *garu'sala* (berbuat salah) terhadap perkawinan yang sering diwujudkan dalam peristiwa kawin lari. Dalam masyarakat suku Makassar *annyala* dibedakan menjadi dua jenis yaitu *silariang* yang merupakan kawin lari yang dilakukan atas kehendak pihak laki-laki dan perempuan, Sedangkan yang kedua

adalah *nilariang* yaitu bentuk kawin lari yang dikenakan atas pihak perempuan dengan unsur paksaan. Kawin lari dalam masyarakat suku Makassar dianggap sebagai suatu bentuk perkawinan yang menyimpang serta dianggap sebagai suatu pelanggaran akan nilai adat setempat, sehingga pelaku yang terlibat didalam kawin lari tersebut dikenal dengan istilah *tumannyal* atau pelanggaran *si'ri* (Karma, 2006).

Susan Bolyard Millar (1983) mengatakan bahwa pasangan yang melakukan *silariang* akan segera pergi untuk mengungsi ditempat seorang tokoh adat atau seseorang yang dituakan yang akan memberikan perlindungan bagi mereka sampai amarah akibat *si'ri* mereda, lalu kemudian menikahkannya secara islam dan meminta maaf untuk menghilangkan *si'ri* yang melekat padanya.

2.2.3 Larian Pada Masyarakat Lampung

Masyarakat adat Lampung pada dasarnya mengenal adanya berbagai macam jenis perkawinan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang dalam menyelenggarakannya mulai dari yang sifatnya sangat sederhana seperti : upacara *Tar Manem*, *Tar Selep* atau *Cakak Manuk*, *Tar Padang* dimana upacara pernikahan dilakukan dengan sangat sederhana sekali dan tanpa adanya pesta. Sedangkan upacara yang sifatnya mewah seperti : *Bumbang Aji*, dan *Hibal Serbo*, pada upacara yang mewah ini, perhelatan dilakukan dengan berbagai ritual-ritual dan acara kesenian yang panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit.

Dalam ritual adat Lampung, perkawinan yang digelar dengan sangat sederhana dilakukan pada malam hari dan tanpa sepengetahuan orang banyak. Perkawinan seperti ini biasanya hanya dihadiri oleh keluarga kedua calon mempelai beserta ketua adat setempat. Perkawinan semacam ini kerap dihindari oleh banyak keluarga Lampung yang menginginkan dirinya dipandang tinggi oleh orang banyak. Ritual perkawinan secara sederhana ini biasanya dilakukan oleh pasangan yang berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar biaya perkawinan dengan upacara adat yang mewah. Oleh karenanya banyak keluarga Lampung yang bukan berasal dari golongan bangsawan atau orang terpandang menginginkan anak gadisnya untuk dinikahi oleh pria keturunan bangsawan.

Tentangan dari orangtua ini kerap menjadi hambatan bagi pasangan untuk kawin. Oleh karenanya banyak dari pasangan ini yang kemudian melakukan perkawinan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan *sebambangan*. *Sebambangan* adalah suatu keadaan dimana seorang perempuan dibawa lari oleh seorang pemuda untuk diajak kawin, dan perempuan yang bersuami dengan cara ini atas kemauannya sendiri disebut dengan *nakat* (Taneko,2003). Hadikusuma (1990) mengatakan bahwa *sebambangan* seperti jenis perkawinan lainnya memiliki tata caranya tersendiri yang telah diatur oleh masyarakat adat Lampung yaitu

1. *Tengepik*

Tengepik ialah peninggalan yaitu benda berupa surat dan sejumlah uang (Rp 20.000,00 - Rp 200.000,00) sebagai tanda kepergian perempuan bersuami dengan laki-laki pilihannya. Menurut ketentuan adat si perempuan haruslah berangkat dari rumahnya sendiri dan bukan dari tempat lain. Sesampainya perempuan di tempat laki-laki, maka keluarga dari pihak laki-laki segera melaporkan hal itu kepada *penyimbang* (kepala adat) diwilayahnya. Setelah itu *penyimbang* segera melakukan musyawarah untuk menunjuk utusan (*pembarep*) yang akan menyampaikan kesalahan kepada keluarga perempuan yang disebut *ngattak pengundur senjata*.

2. *Pengundur Senjata*

Pengundur senjata (tali pengundur) atau yang sering disebut juga dengan *ngattak salah*, adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang melarikan si perempuan dengan mengirim utusan yang membawa keris adat dan menyampaikannya kepada kepala adat pihak perempuan. *Ngattak* (mengantar) pengundur senjata ini harus dilakukan didalam waktu 1x24 jam didalam kota atau 3x24 jam diluar kota setelah perempuan berada ditempat si laki-laki. Setelah kepala adat pihak perempuan menerima *pengundur senjata* dari pihak laki-laki maka kepala adat segera mengirimkan utusan kepada keluarga perempuan dan menyatakan bahwa anak mereka telah berada di tempat keluarga laki-laki dengan selamat. Biasanya setelah *pengundur senjata* dilakukan maka keluarga laki-laki segera mengirimkan bahan makanan kepada keluarga perempuan.

3. *Cakak Ngumung, Anjau Mengian, Sujud*

Apabila telah diterima kabar bahwa pihak perempuan bersedia menerima pihak laki-laki, maka pihak laki-laki akan mengirim ketua adatnya untuk melakukan *cakak ngumung* (naik bicara) untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon penyelesaian agar *sebambangan* dapat diselesaikan dengan baik kearah perkawinan. Jika tidak ada aral melintang maka akan dilakukan *anjau mengiyan* (kunjungan menantu laki-laki) yang dilanjutkan dengan acara *nyungkemi* atau sujud kepada tua-tua adat pihak perempuan.

4. *Pengadu Rasan, Cuwak Mengan*

Setelah semua prosesi yang disebutkan diatas dilakukan maka sampailah pada acara *pengadu rasan* (mengakhiri pekerjaan) yaitu melaksanakan pernikahan dengan acara *nyuwak mengan* (mengundang makan), dimana pada hari pernikahan, keluarga pihak laki-laki mengundang keluarga pihak perempuan untuk makan bersamasebagai tanda acara perkawinan berlangsung baik, rukun, dan damai.

Dalam penyelesaian adat perkawinan sebagai terjadinya *sebambangan* maka di pihak laki-laki berlaku acara-acara seperti *tindih sila*, *posok*, pemberian gelar, dsb. Begitu juga pemberian gelar dari pihak perempuan ketika berlaku acara sujud. Namun ada kemungkinan dikarenakan permintaan pihak perempuan maka acara menjadi besar, dimana memepelai perempuan *diulikan* (digadiskan). (Hadikusuma, 1990).

Dalam peraturan adat Lampung *sebambangan* harus dilakukan dengan cara baik-baik dimana *sebambangan* dilakukan atas keinginan dan persetujuan baik dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki, menurut adat Lampung *sebambangan* haruslah dilakukan melalui persetujuan si perempuan yang tertuang melalui surat sebelum ia pergi meninggalkan rumah (Erwinto, 2005). Namun disisi lain ternyata ada prosesi *sebambangan* yang dilakukan dengan cara paksa, dimana pihak laki-laki membawa kabur si perempuan dari rumahnya tanpa persetujuan si perempuan. *Sebambangan* dengan jalan paksa dari pihak laki-laki yang kerap dilakukan dengan ancaman dan kekerasan ini dikenal dengan nama *ditekep*.

Ditekep sama seperti *sebambangan* menurut adat Lampung merupakan sebuah pelanggaran adat muda-mudi yang berlaku didalam masyarakat Lampung. Namun jika *sebambangan* dilakukan atas persetujuan kedua pihak maka kepala adat masih dapat mentolerir dan memberikan jalan keluar berupa pernikahan diantara keduanya. Tetapi bila *sebambangan* dilakukan tanpa keinginan perempuan atau *ditekep* maka lingkungan adat akan memberi sanksi kepada pelakunya. Menurut Anshori Djausal ketua adat Pepadun masyarakat Lampung Sungkai Bunga Mayang mengatakan bahwa *sebambangan* yang dilakukan melalui jalan paksa merupakan sebuah pelanggaran adat yang akan dikenakan sanksi denda ataupun sanksi adat

“ *nunggang* namanya, memang menculik gadis... dan menurut adat itu hukumannya sangat berat dan dendanya luar biasa “ (Wawancara Pribadi, 16 Februari 2010).

2.3 The Conflict of Conduct Norms

The Conflict of Conduct Norms yang dipopulerkan oleh Thorsten Sellin. berpendapat bahwa kelompok yang berbeda tentu memiliki norma dan aturan yang berbeda pula dan norma yang berbeda dari suatu kelompok ini memungkinkan terjadinya konflik dengan kelompok lain yang memiliki norma dan aturan yang berbeda dari kelompoknya (Freda, Gerhard, and William, 1998, p 147).

Benturan atau konflik terhadap nilai tingkah laku yang mengatur segala perbuatan dari individu mungkin saja terjadi karena berbagai macam hal. Diatas permukaan bumi banyak terdapat kelompok sosial yang memiliki nilai dan norma tingkah laku yang berbeda dimana nilai-nilai tersebut mengatur bagaimana mereka bertindak dan merespon suatu secara berbeda pula. Konflik disini mungkin saja terjadi ketika suatu nilai budaya dari suatu kelompok pindah atau bersentuhan dengan nilai budaya kelompok lain.

Menurut Sellin (1970, p.186) konflik antara norma atau nilai yang berbeda dapat tumbuh dan berkembang dalam tiga macam situasi, yaitu :

1. ketika norma dari dua kebudayaan saling berbenturan di wilayah perbatasan (*border*) diantara dua wilayah kebudayaan yang berbeda.

2. ketika aturan hukum dari suatu kelompok budaya hadir untuk menutupi wilayah kelompok budaya yang lain.
3. ketika anggota dari suatu kelompok budaya tertentu pindah ke tempat kelompok budaya yang lain

Sellin (1938, p.98) mengatakan bahwa konflik budaya (*culture conflict*) adalah sama dengan konflik nilai atau norma (*conflict of conduct norms*), dimana konflik dapat tumbuh sebagai hasil dari proses diferensiasi didalam sistem budaya atau wilayah, atau sebagai hasil dari kontak diantara norma-norma yang ada didalam sistem budaya atau wilayah. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa konflik budaya (*culture conflict*) adalah menjadi semakin besar secara alami karena adanya proses diferensiasi sosial (*social differentiation*), yang menghasilkan pengelompokan sosial dimana masing-masing memiliki situasi kehidupan yang berbeda (*life situation*), memiliki interpretasi yang berbeda mengenai hubungan sosial, dan masing-masing memiliki keterbatasan atau kesalahpahaman atas nilai atau norma dari kelompok lain (Sellin,1970, p.187).

Dalam tulisannya yang berjudul *Culture Conflict and Crime*, Sellin (1938, p.98-99) memberikan beberapa saran terkait beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian terhadap tema yang sama, yaitu :

1. keberadaan dari konflik nilai itu sendiri (didalam kepribadian (*personality*), terjadi didalam satu kelompok budaya ataukah terjadi diantara dua kelompok budaya?)
2. peneliti harus menggambarkan sifat dari konflik itu sendiri (*the nature of the conflict*). Peneliti harus menemukan hubungan dengan suatu penyimpangan yang terjadi dari konflik nilai yang dapat diasumsikan tumbuh atau berkembang ketika kelompok pendatang menetap atau tinggal di suatu wilayah.